

ABSTRAK

Penulis mengangkat judul pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 PK/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati terkait kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Kasus di atas berjalan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menegaskan kewenangan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian mengenai bagaimana cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui landasan legalitas yang ada dibandingkan dengan studi kasus putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah untuk mencapai kesimpulan. Yang menjadi pokok permasalahan kewenangan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Kemudian mengenai bagaimana cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan di atas bahwa KPK berwenang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi dengan didasarkan pada penafsiran hukum oleh Hakim dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna memenuhi kepastian hukum. Cara pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana Pencucian Uang berasal dari ketidakberimbangan penghasilan dengan harta kekayaan Terdakwa. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menerapkan pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil kejahatan. Hal itu sejalan dengan teori kontemporer tujuan pidana dan kepastian hukum. Penulis menyarankan agar diperlukan kejelian penyidik untuk menelusuri sisa harta kekayaan para tersangka atau terdakwa di luar perkara yang diproses dalam perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tersebut dapat berjalan maksimal dan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.